

KEBIJAKAN HUKUM PERLINDUNGAN PRODUK UMK INDONESIA TERHADAP PRAKTIK CROSS BORDER MELALUI E-COMMERCE

Sudaryat

sudaryat@unpad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik cross border melalui e-commerce dan antisipasi kebijakan hukum yang dilakukan Indonesia dalam melindungi produk UMK. Produk UMK Indonesia jumlahnya banyak namun kalah bersaing dari sisi harga dari produk luar. Penyebabnya adalah masuknya produk impor yang over produksi di negaranya dengan daya saing harga yang lebih rendah melalui e-commerce dan masih adanya impor illegal. Dominasi produk impor tersebut telah meruntuhkan eksistensi produk UMK Indonesia di pasar domestik. Menggunakan metode yuridis normative dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang analisisnya menggunakan yuridis kualitatif diketahui bahwa Pemerintah Indonesia belum konsisten menyusun aturan yang tepat dalam mengantisipasi masuknya barang luar ke Indonesia melalui sistem *cross border*. Rencana penerapan tarif impor yang tinggi merupakan kebijakan hukum fiscal jangka pendek perlu diimbangi dengan kebijakan jangka panjang berupa perbaikan tata kelola impor dan pemberdayaan UMK. Pembentukan satgas impor illegal dan penegakan hukum berupa penerapan sanksi hukum yang maksimal mampu memberikan efek jera dan menekan praktik impor illegal.

Kata Kunci : cross border, produk UMK, kebijakan hukum.

Abstract

This research aims to analyze cross-border practices through e-commerce and anticipate legal policies implemented by Indonesia to protect MSE products. There are many Indonesian MSE products but they cannot compete in price compared to foreign products. The cause is the entry of imported products that are overproduced in the country with lower price competitiveness through e-commerce and illegal imports. The dominance of imported products has undermined the existence of Indonesian MSE products in the domestic market.

Using normative juridical methods by collecting data through literature studies whose analysis uses qualitative juridical analysis, it is known that the Indonesian Government has not consistently developed appropriate regulations in anticipating the entry of foreign goods into Indonesia through the cross-border system. The plan to implement high import tariffs is a short-term fiscal legal policy that needs to be balanced with long-term policies in the form of improving import governance and empowering MSEs. The formation of an illegal import task force and law enforcement in the form of maximum legal sanctions can provide a deterrent effect and suppress illegal import practices.

Keywords: cross border, MSE products, legal polic.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil atau disingkat UMK merupakan kelompok usaha yang menjadi penopang ekonomi suatu negara. Perannya sangat signifikan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mampu menyerap tenaga kerja yang banyak. Untuk itu setiap negara membuat kebijakan hukum berupa regulasi guna mendukung agar UMK negaranya tumbuh dan mampu bersaing dengan sangat baik.¹ Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menilai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menumbuhkan perekonomian ASEAN. UMKM di kawasan ASEAN menyerap 35-97% tenaga kerja dan berkontribusi sebesar 35-69% produk domestik bruto (GDP) pada masing-masing negara.²

Bagaimana dengan Indonesia? Pelaku UMKM di Indonesia pada tahun 2023 mencapai sekitar 66 juta dengan mampu mempekerjakan 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja, memiliki kontribusi setara dengan Rp 9.580 triliun atau 61% dari total Produk Domestik Bruto atau disingkat PDB di Indonesia.³ UMK Tiongkok mampu menjadi motor penggerak ekonomi negara tersebut sehingga mampu menjadi ekonomi no.2 di dunia setelah Amerika Serikat.

Saat memasuki era otomatisasi, digitalisasi dan komputerisasi, internet of thing dan media sosial menjadi kebutuhan utama masyarakat. Revolusi Industri 4.0 dengan perkemangan masyarakat 5.0 merupakan fenomena yang

¹ Reza Hendra Putra, Euis Amalia, Dede Abdul Fatah dan Rahmad Syah Putra, Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum UMKM di Indonesia, *At-Tasyri'*: Vol. 14. No. 1, Juni 2022

² Kementerian Keuangan, Menkeu Ungkap Peran Penting UMKM dalam Perekonomian ASEAN <https://www.kemenkeu.go.id/29/03/2023>

³ Kadin Indonesia, Data dan Statistik UMKM Indonesia, <<https://kadin.id/2/02/2023>>

memadukan teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Revolusi Industri 4.0 dikenal juga dengan terminologi “*cyber physical system*”, penerapan konsepnya berintikan pada otomatisasi yang didukung oleh teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya, keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Atas hal itu, efektivitas serta efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya bertambah. Hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Tetapi sesungguhnya, tidak hanya industri, seluruh lapisan masyarakat juga dapat memperoleh manfaat umum dari sistem ini.⁴

Salah satu fenomena sekarang adalah berkembangnya media sosial yang digunakan sebagai sarana promosi dan penjualan barang dengan perkembangan e-commerce seperti Tik Tok Shop yang begitu massif menjadikan transaksi barang menjadi lebih mudah tidak hanya antara daerah di suatu negara juga transaksi barang antar negara atau dikenal dengan istilah *cross border*. Sejak covid 19 melanda, perkembangan e-commerce begitu Berjaya. Larangan untuk keluar rumah dalam masa pandemi covid 19 sementara pemenuhan kebutuhan terus berjalan maka solusinya membeli kebutuhan melalui e-commerce menjadi pilihan tepat. Peluang ini dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha UMK. Untuk pelaku usaha menengah dan besar, kecil kemungkinan menggunakan cara ini karena penjualannya dalam skala besar dan borongan.

Ternyata barang yang diperdagangkan dalam e-commerce tidak hanya barang yang diproduksi di dalam negeri namun juga barang yang diproduksi negara lain. Apalagi masih melekat pada benak konsumen Indonesia stigma barang impor lebih baik dibandingkan barang lokal didukung dengan golongan masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif. Membeli barang terkadang tidak didasarkan pada kebutuhan namun berdasarkan pada keinginan. Rasio rasio ekonomis jarang dipakai oleh konsumen Indonesia. Apabila pangsa pasar penduduk Indonesia yang jumlahnya lebih dari 270 juta menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar cukup besar dan semua ingin memasuki pasarnya. Membeli produk melalui e-commerce pastinya dengan profit margin yang sama akan didapatkan harga yang lebih murah karena pelaku usaha UMK dapat memproduksi, memasarkan dan mengirimkan barang secara lebih mudah dengan didukung berkembangnya aneka mekanisme pembayaran seperti transfer, qris, dana, dompet dan lain lain. Konsumen pun diuntungkan dengan tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi guna mendapatkan barang yang

⁴ Leski Rizkinaswara, Revolusi Industri, <<https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/>>

dibutuhkan, cukup menunggunya dari rumah konsumen.

Banyaknya penjualan barang impor dengan nilai di bawah US\$100 tentu sangat mengkhawatirkan. Hal ini tidak terlepas dari pesatnya perkembangan perdagangan *e-commerce*. *E-commerce* mempermudah perdagangan, menjadikan perdagangan tidak mengenal batas negara (*cross border*), dan memperluas jangkauan pasar. Penjual tidak hanya dapat menjual barangnya di pasar dalam negeri, melainkan juga menjualnya ke pasar global. Akibatnya persaingan antar pelaku usaha semakin ketat (*hyper competition*). Kehadiran *marketplace*, *platform e-commerce*, serta *social commerce* semakin mempermudah pelaku usaha memasarkan dan menjual produknya.⁵ Tiktok sebagai media sosial membuka Tiktok Shop dan dampaknya pada produk UMK Indonesia terasa berat dan waktu itu Pemerintah Indonesia sempat menghentikan aktivitas Tiktok shop tersebut, namun tidak berselang lama, Tiktok shop diperkenankan membuka kembali layanannya. Ini yang disebut kebijakan sesaat yang tidak konsisten dan berkelanjutan.

Berdasarkan laporan yang dipublikasi oleh firma riset Statista pada bulan Agustus 2024 yang berjudul "*Countries with the largest TikTok audience as of July 2024*", Indonesia terkatagori pengguna TikTok terbanyak di dunia. Pengguna TikTok di Indonesia saat ini mencapai 157,6 juta pengguna per bulan Juli 2024. Jumlah ini mengalahkan total pengguna TikTok Amerika Serikat sebesar 120,5 juta pengguna. Pada bulan April tahun 2023 jumlah pengguna di Indonesia baru 113 juta. Pengguna TikTok Indonesia setiap tahunnya terpantau naik terus. Bahkan dalam enam tahun belakangan ini jumlah pengguna TikTok Indonesia naik hampir 15 kali lipat yakni 10 juta pengguna pada 2018 dan mencapai 157,6 juta pada tahun 2024.⁶

Saat ini China atau dikenal dengan nama Tiongkok tengah mengalami kelebihan pasokan atau *oversupply* aneka produk industry manufaktur membuat sejumlah negara menjadi khawatir. Masuknya produk import dari China yang masif dengan harga yang jauh lebih murah mengancam pasar produk UMK domestic yang tidak mampu bersaing dari sisi harga.⁷ Harga termasuk faktor kunci seseorang membeli produk. Maraknya produk impor di pasar domestik Indonesia juga dipengaruhi dengan praktik impor illegal yang

⁵Dian Cahyaningrum, Larangan penjualan impor barang dibawah US\$100 melalui e-commerce secara cross border, *Info Singkat Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI*, Vol. XV, No. 15/1/Pusaka/Agustus/2023

⁶Gina Octaviana, Jumlah Pengguna TikTok Indonesia Semakin Melejit, <<https://www.rri.co.id/25/10/2024>>

⁷ Joko Widodo, Ancaman *Oversupply* Produk Cina, Presiden Tegaskan Perlindungan Pasar Domestik Dalam Negeri, <https://www.metrotvnews.com/09/10/2024>

masih terjadi. Berdasarkan data dari internal Kementerian Koperasi dan UKM serta Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), pada tahun 2021 nilai ekspor China ke Indonesia tercatat sebesar Rp58,1 triliun. Sedangkan nilai impor Indonesia dari China sebesar Rp28,4 triliun. Artinya, ada potensi nilai yang tidak tercatat sebesar Rp29,7 triliun. Kemudian pada tahun 2022, nilai ekspor China ke Indonesia tercatat sebesar Rp61,3 triliun. Sedangkan nilai impor Indonesia dari China sebesar Rp31,8 triliun. Maka, potensi nilai impor yang tidak tercatat sebesar Rp29,5 triliun. Maka apabila dijumlahkan, potensi nilai impor yang tidak tercatat sebesar Rp59,2 triliun.⁸

Atas dominasi produk impor dari Tiongkok, Amerika Serikat saja menerapkan tariff bea masuk yang cukup tinggi sebagai salah satu strategi bisnisnya. Bagaimana dengan Indonesia. Indonesia memiliki wacana untuk menerapkan tarif impor yang tinggi. Wacana tersebut sampai saat ini belum terealisasi. Faktanya barang impor dari Tiongkok menjamur di pasar domestik Indonesia dan harga yang harus dibeli oleh konsumen masih relatif murah.

Aktivitas *cross border* merupakan aktivitas yang lahir dan berkembang karena kemajuan teknologi informasi yang tidak dapat di tahan. *Cross border* lebih memudahkan bagi pelaku usaha untuk menjual produknya langsung ke konsumen. Contoh dari aktivitas *cross border* yaitu perusahaan di China dapat menjual produknya ke Indonesia dengan menggunakan *platform cross border e-commerce* milik Shopee. Aktivitas *cross border* dapat mengancam keberadaan produk UMK Indonesia. Atas hal itu maka menjadi urgent dalam mengkaji aktivitas *cross border* dengan kebijakan hukum perberdayaan UMK Indonesia sehingga permasalahan yang dianalisis adalah bagaimana kebijakan hukum yang tepat terkait *cross border* melalui *e-commerce* guna melindungi UMK Indonesia dan bagaimana efektivitas hukum pembentukan satuan tugas pencegahan impor ilegal? Permasalahan permasalahan tersebut belum terangkat dalam artikel jurnal sebelumnya yang membahas mengenai perlindungan UMK dan efektivitas pembentukan satuan tugas impor ilegal.

Tujuan dari tulisan ini adalah mendapatkan kebijakan hukum yang tepat dalam mengantisipasi praktik *cross border* melalui *e-commerce* yang merugikan UMK Indonesia dan mendapatkan gambaran pencapaian tujuan dari dibentuknya satuan tugas pencegahan impor ilegal.

⁸ Martyasari Rizky, Bikin Geleng-Geleng, Baju China Ilegal Rp 59,2 T Diduga Banjiri RI, <<https://www.cnbcindonesia.com/08/08/2024>>

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji sumber-sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberdayaan UMK. Bahan hukum sekunder seperti buku dan artikel jurnal yang membahas kebijakan pemberdayaan UMK khususnya terkait cross border, impor illegal dan strategi pajaknya. Dokumen elektronik pada penelitian ini berupa data yang didapatkan dari web. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode yang biasa digunakan dalam riset bidang ilmu hukum termasuk perbandingan hukumnya dengan Tiongkok. Menurut Soekanto dan Sri Mamudji, yuridis normative merupakan riset bidang hukum yang mempelajari berbagai sumber kepustakaan atau data sekunder, atau dikenal dengan istilah penelitian hukum kepustakaan.⁹

Selain mengkaji kerangka perundang-undangan, penelitian ini juga mencakup evaluasi kebijakan pemberdayaan UMK yang diterapkan di Indonesia dalam mengantisipasi banyaknya produk impor dari luar yang lebih murah dengan cara cross border melalui e-commerce. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait perlindungan UMK dari praktik cross border melalui e-commerce, bahan sekunder berupa jurnal jurnal dan buku buku terkait perlindungan UMK, bahan hukum tersier berupa sumber elektronik yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Yuridis kualitatif ialah penilaian terhadap hasil pengolahan data yang tidak berupa angka-angka dengan menekankan pada analisis hukum pada proses penyimpulan deduktif dan induktif melalui penggunaan cara berpikir formal serta argumentative.¹⁰ Dengan melakukan analisis hukum kualitatif, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi kelemahan kebijakan hukum dalam melindungi UMK domestik di pasar Indonesia.

Hukum berfungsi sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat. Salah satu pembaharuan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan.¹¹ Peraturan perundang-undangan dapat menjadi sarana mengubah perilaku masyarakat. Peraturan perundang-undangan Indonesia memiliki hirarki, semakin tinggi level peraturan perundang-undangan maka substansi yang diatur akan sangat umum. Hal berbeda dengan peraturan

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

¹⁰ M.Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Bandung: RajaGrafindo Persada 2007.

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006.

perundang-undangan yang lebih rendah dimana substansi yang diatur lebih detail dan praktikal. Peraturan Menteri kedudukannya lebih rendah dari Peraturan Pemerintah dan peraturan pemerintah lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan Undang-Undang.

Di level undang-undang, pemberdayaan UMK telah diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008. Undang-Undang ini telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang No.11 Tahun 2020 sempat diajukan yudicial review di Mahkamah Konstitusi dan putusannya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 dinyatakan cacat formil dan inkonstitusional bersyarat. Undang-Undang Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 dicabut dengan Perppu No.2 Tahun 2022. Perppu No.2 Tahun 2022 diundangkan dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023. Ada beberapa perubahan dalam Perppu No.2 Tahun 2000 khususnya pada Undang-Undang No.20 Tahun 2008.

Undang-Undang Cipta Kerja akan meningkatkan motivasi masyarakat dalam membuka lapangan usaha, khususnya lapangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), karena menciptakan kemudahan dalam perizinan. Perizinan berusaha akan mengadopsi sistem yang menggunakan pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*). Undang-Undang Cipta Kerja juga mendorong penguatan ekosistem UMKM dan *e-commerce* melalui berbagai macam kemudahan. Di antaranya terkait perizinan, sertifikasi, pembiayaan, akses pasar, pelatihan, infrastruktur digital, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, serta iklim berusaha di sektor *e-commerce*. Undang-Undang Cipta Kerja telah mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya saling tumpang tindih.

UMK memiliki beberapa permasalahan yaitu mayoritas UMK belum memiliki perizinan yang lengkap guna mendukung kegiatan usahanya, sebagian besar UMK informal belum memiliki tempat usaha yang representatif, belum memiliki standarisasi, permodalan terbatas, akses pemasaran yang terbatas.¹²

Mekanisme pemberdayaan UMK dengan usaha menengah dan usaha besar harus ditingkatkan. Pola pola kementeraan harus betul betul dijadikan ajang untuk saling memperkuat dan menguntungkan bukan saling melemahkan dan merugikan. Produk UMK didorong untuk meningkat dan memiliki daya saing baik secara kualitas maupun harga. Ekosistem dukungan ke arah tersebut harus dipetakan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan yang terintegrasi dari pusat

¹² Nanik Risnawati, "Profil UMK, Permasalahan dan Upaya Pemberdayaanya, "Coopetition, volume X No.4 November 2018.

sampai daerah dengan melibatkan para stakeholder yang ada. Harus ada klusterisasi UMK sesuai dengan potensi daerah masing masing.

Di tengah tengah pntaan pemberdayaan UMK, perkembangan teknologi dan informasi terus meningkatkan. Covid 19 telah membuat ekonomi dunia melambat. E-commerce meningkat dengan sangat cepat. Hal ini dipicu dikurangnya interaksi antar manusia namun di sisi lain kebutuhan manusia tidak dapat ditahap. Sektor UMK ternyata cukup mampu bertahan dan menjadi penopang ekonomi yang sedang terpuruk. Covid telah berlaku dan dunia memasuki new normal. Tatatan industri dan perdagangan merangkat menuju perbaikan. Praktik e-commerce ternyata terus dilakukan dan angkanya terus meningkat. Perpindah barang dengan e-commerce begitu mudah. Jalur distribusi terpangkas. Konsumen dapat langsung berhubungan dengan produsennya.

Kegiatan cross border melalui e-commerce merupakan bagian dari bidang perdagangan. *Cross border e-commerce* (CBEC) merupakan wujud nyata dari perkembangan teknologi yang memberikan semakin banyak pilihan media atau platform untuk melakukan transaksi jual beli. CBEC secara spesifik merupakan pengembangan teknologi transaksi jual beli secara daring dengan jangkauan internasional.¹³ CBEC mengambil peran yang sangat penting dalam perdagangan internasional karena kemampuannya yang dapat menjangkau seluruh negara dan regional di dunia¹⁴ Berbeda dengan e-commerce, CBEC menghadapi berbagai tantangan dalam perdagangan internasional seperti bahasa, pajak dan kebijakan antar negara. Rintangannya tersebut sangat dimaklumi karena sejatinya *cross border* merupakan kegiatan perdagangan lintas negara namun dilakukan tidak secara konvensional namun menggunakan e-commerce.

Terkait *cross border* hanya diatur sangat sedikit dalam Undang-Undang Perdagangan. Undang-Undang Perdagangan dijabarkan secara detail dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah ditekniskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan. Untuk mengatur e-commerce, pemerintah telah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan Permendag No. 50 Tahun

¹³ Zhu, Q., Ruan, Y., Liu, S., Yang, S. B., Wang, L., & Che, J. (2023). Cross-border electronic commerce's new path: from literature review to AI text generation. *Data Science and Management*, 6(1), 21–33. <https://doi.org/10.1016/j.dsm.2022.12.001>

¹⁴ Zhu, W., Mou, J., & Benyoucef, M. (2019). Exploring purchase intention in crossborder E-commerce: A three stage model. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 51(May), 320–330. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.07.004>

2020. Pada Peraturan Menteri Perdagangan No.50 Tahun 2020 diperbolehkan mengimpor barang melalui e-commerce dibawah US\$100. Isi peraturan tersebut jelas jelas dapat digunakan untuk mengimpor produknya ke Indonesia dengan item per produknya. Harganya ternyata jauh lebih murah dibandingkan dengan harga harga di pasar konvensional. Oleh karena terjadi selisih harga yang lebih murah maka produk impor banyak dibeli oleh masyarakat Indonesia dan produk lokal dipinggirkan. Akibatnya ancaman penutupan perusahaan dan PHK menjadi kenyataan.

Peraturan Menteri Perdagangan No.50 Tahun 2020 dicabut dengan Peraturan Menteri perdagangan No.31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pencabutan ini sudah sesuai dengan aspirasi dari masyarakat agar peraturan menteri tersebut segera dilakukan revisi karena kurang melindungi UMK Indonesia. Berdasarkan Pasal 5 (1) Permendag 2023, Pedagang (*Merchant*) luar negeri yang melakukan kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang menyediakan sarana bagi Pedagang (*Merchant*) Luar Negeri wajib menyampaikan: a. identitas Pedagang (*Merchant*) luar negeri berupa nama dan alamat negara asal Pedagang (*Merchant*) luar negeri; b. izin usaha yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang di negara asal yang dilegalisasi oleh: 1. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau 2. pejabat perwakilan Republik Indonesia di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; c. bukti pemenuhan standar atau persyaratan teknis Barang dan/atau Jasa yang diwajibkan; dan d. nomor rekening bank yang digunakan untuk transaksi, kepada PMSE dalam negeri yang menyediakan sarana bagi Pedagang (*Merchant*) luar negeri dimaksud. (2) Selain penyampaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pedagang (*Merchant*) luar negeri dalam melakukan kegiatan PMSE di PPMSE yang menyediakan sarana bagi Pedagang (*Merchant*) Luar Negeri wajib: a. menggunakan Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti pada deskripsi Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan; dan b. menayangkan informasi negara asal pengiriman Barang dan/atau Jasa. (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus dilengkapi dengan sertifikat atau laporan hasil inspeksi terhadap kebenaran data yang diterbitkan oleh lembaga survei independen di negara asal. (4) Bukti pemenuhan standar Barang dan/atau Jasa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa: a. pemenuhan Standar Nasional Indonesia atau persyaratan teknis lain bagi Barang dan/atau Jasa yang telah diberlakukan Standar Nasional Indonesia atau persyaratan teknis secara wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pemenuhan standar atau persyaratan teknis di negara asal bagi Barang dan/atau Jasa yang belum diberlakukan Standar Nasional Indonesia atau persyaratan teknis secara wajib; dan c. sertifikat halal bagi Barang dan/atau Jasa yang wajib bersertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal Pedagang (Merchant) luar negeri tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), PPMSE yang menyediakan sarana bagi Pedagang (Merchant) Luar Negeri wajib menolak permintaan pendaftaran Pedagang (Merchant) luar negeri dimaksud. (6) PPMSE yang memfasilitasi Pedagang (Merchant) luar negeri wajib melakukan penyimpanan data Pedagang (Merchant) luar negeri yang didaftarkan pada sarana PMSE yang dimiliki.

Kemudian Menurut Pasal 18 (1) Permendag 2023, PPMSE luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yang memenuhi kriteria tertentu, wajib menunjuk perwakilan yang berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat bertindak sebagai dan atas nama PPMSE dimaksud. (2) Kriteria tertentu bagi PPMSE luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan: a. telah melakukan transaksi dengan paling sedikit 1.000 (seribu) Konsumen dalam periode 1 (satu) tahun; b. telah melakukan pengiriman paling sedikit 1.000 (seribu) paket kepada Konsumen dalam periode 1 (satu) tahun; dan/atau c. telah memiliki jumlah traffic atau pengakses paling sedikit 1% (satu persen) dari pengguna internet dalam negeri dalam periode 1 (satu) tahun. (3) Penilaian kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait. (4) Penunjukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) Bidang PMSE. Kewajiban memiliki kantor perwakilan di Indonesia menjadi penting sehingga status hukum dari PMSE luar negeri dapat dengan mudah untuk diketahui dan ini akan memudahkan juga untuk meminta pertanggungjawaban jika merugikan konsumen Indonesia.

Harga barang yang diimpor harusnya memiliki batasan minimum termasuk dalam perdagangan secara elektronik. Di Indonesia sendiri ada larangan bagi pelaku usaha untuk jual rugi. Perbuatan pelaku usaha yang

menurunkan harga di bawah harga pasar dengan tujuan untuk mengeliminasi pesaingnya dilarang menurut UU Persaingan Usaha, dalam proses pembuktian dengan menggunakan pendekatan *rule of Reason* perlu memenuhi unsur-unsur Pasal 20 Persaingan Usaha. Hukum dianggap sebagai praktek jual beli yang merugikan.¹⁵

Lalu Pasal 19 Ayat (1) Permendag Tahun 2023, PPMSE yang melakukan kegiatan PMSE yang bersifat lintas negara, wajib menerapkan harga Barang minimum pada Sistem Elektroniknya untuk Pedagang (*Merchant*) yang menjual langsung barang jadi asal luar negeri ke Indonesia. (2) Harga barang minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar *Freight on Board* (FOB) USD 100 per unit. (3) Dalam hal harga barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan dalam mata uang yang berbeda, dilakukan konversi menggunakan nilai kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara. (4) Barang dengan harga di bawah harga Barang minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperbolehkan masuk langsung melalui PPMSE yang melakukan kegiatan PMSE yang bersifat lintas negara, ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait. Ketentuan ini akan sedikit memberikan perlindungan bagi produk UMK Indonesia di pasar domestik yang memiliki harga dibawah US\$100 yang selama ini tidak mampu bersaing dari sisi harga. Namun peluang adanya impor barang dari luar dibawah harga US\$100 masih ada sepanjang diperbolehkan oleh Menteri.

Selanjutnya pada Pasal 20 Permendag Tahun 2023, Setiap PMSE yang bersifat lintas negara wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ekspor atau impor dan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Ketentuan ini baik dan mengikat PMSE luar negeri untuk mengikuti ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Pengetatan aturan *cross border* dalam Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2023 yang memperketat masuknya produk impor barang jadi yang banyak diproduksi di Indonesia harus diimbangi dengan kebijakan kebijakan hukum yang lain terkait tata laksana ekspor dan impor barang. Faktanya masih ditemukannya impor ilegal dan barang impor begitu mendominasi pasar

¹⁵ Erica Flora dan Elfrida Ratnawati, "Indikasi Jual Rugi untuk Menyingkirkan Pelaku Usaha Lainnya Berdasarkan Uu No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha," *UNES Law Review*, Volume 6 November 2023.

domestik Indonesia. Atas hal tersebut Kementerian Perdagangan telah membentuk satuan tugas pengawasan impor ilegal. Satuan tugas barang impor ilegal beranggotakan 11 kementerian dan lembaga, yaitu Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan HAM, BIN, BPOM, Bakamla, TNI AL, Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan. Jenis-jenis barang tertentu yang diawasi satgas pengawasan impor ilegal yaitu tekstil dan produk tekstil (TPT) lainnya, elektronik, alas kaki, produk kecantikan, akaian, dan keramik.¹⁶

Pembentukan satuan tugas atau tim Ad Hoc lainnya yang bertujuan mengoptimalkan penegakan hukum, justru memiliki eksekusi negatif seperti kerancuan hukum dan kekacauan hukum yang seharusnya menjadi supremasi. Has Natabaya berpendapat bahwa Keberadaan satgas itu harus dipikirkan secara ketatanegaraan. Pemerintah harus punya kemauan politik (*political will*) menjaga tatanan hukum yang ada.¹⁷ Pemerintah harusnya memfokuskan pada perbaikan kinerja aparat penegak hukum yang ada.

Keberadaan satuan tugas pengawasan impor ilegal bukan lembaga yang mempunyai hak untuk mengadili perkara impor ilegal namun berperan memitigasi barang-barang yang tidak sesuai ketentuan atau peraturan perundang-undangan, melakukan pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya. Kemudian memetakan sasaran, program, dan langsung bekerja. Satuan tugas ini juga akan melakukan pemeriksaan, perizinan usaha, atau persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, seperti standar, SNI, dan pajak.

Produk jadi UMK yang banyak mendominasi pasar domestik Indonesia yang terbanyak dari Tiongkok. Tiongkok mengalaminya over produksi. Salah satu strategi Tiongkok adalah melempar produk tersebut ke luar Tiongkok. Salah satunya ke Indonesia. Atas hal itu wacananya pemerintah akan meningkatkan pajak bea masuk produk impor asal Tiongkok hampir 200%. Rencana pengenaan pajak ini merupakan respons atas banyaknya produk China di pasar Indonesia yang berimplikasi produk dalam negeri sulit bersaing dari sisi harga. Apa yang akan dilakukan oleh Indonesia, telah diterapkan oleh negara-negara Uni Eropa atas impor kendaraan elektrik yang telah menjatuhkan daya saing produk otomotif negara-negara Uni Eropa. Selain itu Amerika Serikat juga telah

¹⁶ Kementerian Perdagangan, Gebrakan Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal yang Baru Dibentuk oleh Kemendag, <<https://www.kemendag.go.id/22/07/2024>>

¹⁷Has Natabaya, Pembentukan Satgas dinilai tidak sesuai sistem hukum, <<https://news.detik.com/6/05/2010>>

menerapkan kebijakan bea impor yang tinggi untuk produk otomotif asal Tiongkok senilai 18 miliar dollar atau setara dengan Rp 293 Triliun. Atas hal ini Tiongkok mengalihkan ke negara yang tidak mengenakan tariff impor yang tinggi tersebut. Turki menerapkan tariff pajak import 40% untuk produk asal Tiongkok.¹⁸

Kebijakan pengenaan bea masuk yang tinggi merupakan taktik jangka pendek dari bagian kebijakan jangka panjang guna melindungi produk UMK Indonesia. Kebijakan ini dalam jangka panjang tentu tidak lah tepat karena meninabobokan pemberian fasilitas yang mudah bagi UMK dapat menjadikan UMK tidak memiliki strategi kreatif dalam mengantisipasi persaingan yang sempurna. Kebijakan jangka panjang yang diterapkan harusnya berfokus pada perbaikan tata kelola, peningkatan kualitas dan inovasi desain produk, reformasi birokrasi dalam memudahkan perizinan, penguatan aparat penegak hukum guna mencegah masuknya barang impor secara illegal ke Indonesia.

Disamping pengenaan bea masuk tinggi. Pemerintah juga dapat menerapkan pembatasan produk impor sebagai kebijakan non tariff. Undang-Undang Perdagangan mengatur bahwa pemerintah melakukan pembatasan impor bertujuan untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri di dalam negeri. Selain itu, pembatasan impor juga dilakukan untuk melindungi keamanan nasional, kepentingan umum dan juga melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan hidup. Ini merupakan kebijakan yang dapat diambil diluar tariff. Salah satu kebijakan tersebut ialah Permendag 68 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Alas Kaki, Elektronik, serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga. Hal tersebut merupakan salah satu aturan pembatasan impor yang diberlakukan Pemerintah Indonesia. Pembatasan impor merupakan salah satu kebijakan nontarif yang dapat diambil pemerintah.¹⁹ Pembatasan impor perlu dilakukan secara cermat jika tidak maka dapat berimbas pada efek negative dari kebijakan tersebut. Impor yang dibutuhkan adalah impor produk bahak baku industry manufaktur Indonesia bukan inpor produk jadi yang sudah mampu dihasilkan oleh Indonesia. Impor bahan baku yang tidak ada bahannya di Indonesia.

¹⁸ Andrian Rifaldo, Menyoal wacana bea masuk 200% produk impor China, <<https://money.kompas.com/read/2024/07/08>>

¹⁹ Marsanto Adi Nurcahyo, Ario Seno Nugroho, "Dampak Implentasi Pembatasan Impor Sepeda pada pola perdagangan internasional," *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* Vol. 7, No. 1, 2023

KESIMPULAN

Cross border melalui e-commerce yang semula ada kelonggaran dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.50 Tahun 2020 telah diubah dan diperketat dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan No.31 Tahun 2023 dengan melarang impor barang dibawah US\$100. Pengetatan ini penting guna memastikan tidak banyaknya produk UMK luar masuk Indonesia disaat dinegaranya terjadi over produksi dijual di Indonesia dengan harga murah dan mengancam eksistensi produk UMK Indonesia. Kebijakan fiscal berupa pengikatan tariff bea masuk merupakan kebijakan strategi jangka pendek. Kebijakan jangka panjang yang dapat ditempuh adalah penataan taga kelola impor barang yang perlu diprioritaskan untuk komponen bahan baku Industri manufaktur yang tidak ada di Indonesia.

Impor illegal produk luar ke Indonesia harus dikurangi dengan dibentuknya satuan tugas pengawasan impor illegal yang melibatkan banyak institusi terkait melalui penegakan hukum yang konsiten, pencegahan praktik suap dan korupsi aparat penegak hukum. Pembentukan dan optimalisasi peran satuan tugas pengawasan impor illegal bersifat jangka pendek guna menjadi trigger bagi aparat penegak hukum yang ada dalam meniingkatkan kinerjanya dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Flora, Erica dan Ratnawati, Elfrida. “Indikasi Jual Rugi untuk Menyingkirkan Pelaku Usaha Lainnya Berdasarkan Uu No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha,” *UNES Law Review*, Volume 6 November 2023
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006.
- Syamsuddin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

JURNAL:

- Flora, Erica dan Ratnawati, Elfrida. “Indikasi Jual Rugi untuk Menyingkirkan Pelaku Usaha Lainnya Berdasarkan Uu No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha,” *UNES Law Review*,

Volume 6 November 2023

- Nurchahyo, Marsanto Adi, dan Nugroho, Ario Seno, Dampak Implementasi Pembatasan Impor Sepeda pada pola perdagangan internasional,” *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* Vol. 7, No. 1, 2023
- Putra, Reza Hendra, Amalia, Euis, Fatah, Dede Abdul dan Putra, Rahmad Syah, Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum UMKM di Indonesia, *At-Tasyri'*: Vol. 14. No. 1, Juni 2022
- Risnawati, Nanik, Profil UMK, Permasalahan dan Upaya Pembedayaanya, *Coopetition*, volume X No.4 November 2018.
- Zhu, W., Mou, J., & Benyoucef, M. (2019). Exploring purchase intention in crossborder E-commerce: A three-stage model. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 51(May), 320–330. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.07.004>
- Zhu, Q., Ruan, Y., Liu, S., Yang, S. B., Wang, L., & Che, J. (2023). Cross-border electronic commerce's new path: from literature review to AI text generation. *Data Science and Management*, 6(1), 21– 33. <https://doi.org/10.1016/j.dsm.2022.12.001>

PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah(UMKM)

INTERNET :

- Kementrian Keuangan, Menkeu Ungkap Peran Penting UMKM dalam Perekonomian ASEAN <<https://www.kemenkeu.go.id/29/03/2023>>
- Kementrian Perdagangan, Gebrakan Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal yang Baru Dibentuk oleh Kemendag, <https://www.kemendag.go.id/22/07/2024>
- Natabaya, Has, Pembentukan Satgas dinilai tidak sesuai sistem hukum, <https://news.detik.com/6/05/2010>
- Octaviana, Gina, Jumlah Pengguna TikTok Indonesia Semakin Melejit, <https://www.rri.co.id/25/10/2024>
- Rifaldo, Andrian, Menyoal wacana bea masuk 200% produk impor China, <https://money.kompas.com/read/2024/07/08>
- Rizky, Martyasari, Bikin Geleng-Geleng, Baju China Ilegal Rp 59,2 T Diduga Banjiri RI, <<https://www.cnbcindonesia.com/08/08/2024>>
- Widodo, Joko, Ancaman Oversupply Produk Cina, Presiden Tegaskan Perlindungan Pasar Domestik Dalam Negeri, <<https://www.metrotvnews.com/09/10/2024>>